

## KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

DENGAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



Nomor : E.5.c/304/BAA-UMM/III/2015

Nomor : 0176/MLM/II.3.AU/A/2015

Pada hari ini; selasa, tanggal dua puluh empat Maret, tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini :

**Prof. Dr. Bambang Widagdo, MM.**

Pembantu Rektor I, atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang, selanjutnya disebut:

————— **PIHAK PERTAMA** —————

**Dr. dr. Sukadiono, M.M.**

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut:

————— **PIHAK KEDUA** —————

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Mutu Akademik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

### **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Mutu Akademik dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

### **Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya kedua belah pihak akan saling membantu dan melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) tersebut di atas, yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan program kerja kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 3  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan Fakultas-Fakultas dan unit-unit lain yang terkait di lingkungan Universitas kedua belah pihak dan akan dituangkan di dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4  
**Pembiayaan**

1. Anggaran Biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut di atas akan diusahakan oleh dan menjadi beban pihak penerima bantuan.
2. Pihak penerima bantuan menyediakan Dana Pembinaan Kelembagaan (Institutional Fee) untuk diserahkan kepada pihak pemberi bantuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5  
**Jangka Waktu**

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6  
**Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermaterai cukup rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KEDUA**



Dr. d. Sukadiono, M.M. *[Signature]*

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M. *[Signature]*